

# Konstruksi Pengaturan Penyidikan terhadap Tenaga Medis Yang Berkeadilan

## *(The Construction of a Fair Regulatory Framework for Investigating Medical Personnel)*

Gregorius Yoga Panji Asmara<sup>1\*</sup>

Universitas Katolik Soegijapranata, Jawa Tengah, Indonesia<sup>1\*</sup>

[gego@unika.ac.id](mailto:gego@unika.ac.id)<sup>1\*</sup>



### Article History:

Diterima pada 4 Maret 2025  
 Revisi 1 pada 14 Maret 2025  
 Revisi 2 pada 22 Juni 2025  
 Revisi 3 pada 26 Juni 2025  
 Disetujui pada 30 Juni 2025

### Abstract

**Purpose:** This study aims to analyze the regulatory framework for investigating criminal acts committed by medical personnel from a justice-based perspective, particularly under Law Number 17 of 2023 concerning Health. It also seeks to identify procedural weaknesses and their implications for the legal protection of medical professionals.

**Methodology:** Using a normative legal approach, this research examines the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, and Law No. 17 of 2023. Legal materials were obtained through literature review involving primary (laws and court decisions), secondary (academic books and journals), and tertiary sources (legal dictionaries). The data were analyzed through legal interpretation, comparison, and normative argumentation, focusing on professional ethics, institutional authority, and justice principles.

**Results/Findings:** The study finds inconsistencies in how investigations involving medical personnel are regulated. The Medical Disciplinary Panel (MDP) is often misinterpreted as having investigative authority rather than acting as a professional advisor. Coordination gaps between medical and legal institutions weaken procedural fairness and protection. A more just framework requires clarity on institutional roles and the protection of both public interests and professionals' rights.

**Conclusions:** A fair investigation framework must redefine the MDP's role, enhance inter-agency coordination, and ensure balanced mechanisms aligned with justice.

**Limitations:** This research is limited to doctrinal legal analysis and does not incorporate empirical data or socio-cultural perspectives.

**Contributions:** This study proposes a justice-oriented model for handling legal cases involving medical personnel, reinforcing legal certainty, institutional synergy, and the balance between ethical standards and criminal accountability.

**Keywords:** *Criminal investigation, Legal protection, Professional ethics, Law Number 17 of 2023, Medical personnel, Professional Disciplinary Council.*

**How to Cite:** Asmara, G. Y. P. (2025). Konstruksi Pengaturan Penyidikan terhadap Tenaga Medis Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 49-66.

## 1. Pendahuluan

Transformasi sistem hukum kesehatan menjadi keniscayaan di tengah meningkatnya kompleksitas praktik pelayanan medis dewasa ini. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau (Hadiyati et al., 2017). Di satu sisi, ekspektasi masyarakat terhadap mutu

layanan kesehatan terus meningkat; di sisi lain, laporan dugaan malpraktik medis juga semakin sering muncul ke permukaan. Fenomena ini menjadikan isu pertanggungjawaban hukum tenaga medis sebagai sorotan utama dalam sistem penegakan hukum nasional. Merespons dinamika tersebut, negara menghadirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai instrumen hukum baru yang tidak hanya mengatur layanan kesehatan secara umum, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban profesional, termasuk melalui pengaturan mengenai Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 303.

MDP dirancang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis dan memberikan rekomendasi kepada aparat berwenang. Namun, dalam implementasinya, muncul sejumlah problematika yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar dalam struktur hukum itu sendiri. Salah satu persoalan utama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP secara tegas menetapkan bahwa hanya penyidik yang memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana (Pasal 1 angka 1 KUHP, 1981). Sementara itu, Pasal 303 UU Kesehatan memberikan mandat kepada MDP untuk melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran standar pelayanan, prosedur operasional, serta etika profesi tenaga medis.

Dalam praktik, ketidakterhubungan antara dua kerangka hukum ini kerap menimbulkan konflik kelembagaan. Misalnya, ketika seorang dokter dilaporkan atas dugaan kelalaian medis, aparat kepolisian langsung melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHP, tanpa menunggu atau memperhatikan hasil pemeriksaan etik dari MDP. Proses seperti ini tidak hanya menyebabkan duplikasi kewenangan, tetapi juga berpotensi menghasilkan temuan yang saling bertentangan antara hasil penyidikan pidana dan rekomendasi profesi. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak buruk terhadap keadilan bagi tenaga medis.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan status hukum dari rekomendasi MDP. Undang-Undang Kesehatan tidak memberikan batasan yang tegas apakah rekomendasi tersebut bersifat mengikat atau hanya sekadar saran profesional. Akibatnya, penyidik berada dalam posisi bebas untuk mengabaikan atau menerima rekomendasi tersebut tanpa dasar normatif yang pasti. Dalam konteks ini, tenaga medis yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan evaluasi etik MDP tetap dapat dikenai proses pidana, yang berisiko mencederai asas perlindungan hukum dan prinsip keadilan substantif. Ketidakpastian ini menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan hukum, yang berujung pada praktik yang tidak seragam dan rawan disalahgunakan (Parameshwara & Riza, 2023).

Lebih lanjut, terdapat pula persoalan konseptual terkait kedudukan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan dalam sistem pembuktian pidana. Sebagai alat ukur objektif, standar-standar ini semestinya menjadi rujukan utama dalam menilai kelayakan tindakan medis. Sayangnya, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Pasal 184 KUHP tidak secara eksplisit mencantumkan standar profesi sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Hal ini menjadikan banyak penyidik dan penuntut umum mengabaikan keterangan ahli profesi atau hasil audit medis sebagai elemen penting dalam pembuktian unsur pidana. Akibatnya, tindakan medis yang sebenarnya dilakukan sesuai dengan standar justru bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena kerangka pembuktiannya tidak mempertimbangkan aspek profesional dan etik secara memadai.

Menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan restrukturisasi hukum yang menyeluruh dan proporsional. Salah satu solusi strategis yang ditawarkan adalah menempatkan MDP secara tegas sebagai lembaga penasihat (*advisory body*) dalam proses penyidikan terhadap tenaga medis. Artinya, setiap proses penyidikan yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh tenaga medis sebaiknya diawali terlebih dahulu dengan rekomendasi profesional dari MDP. Pendekatan ini tidak hanya akan mencegah konflik kewenangan dan memperjelas struktur peran kelembagaan, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan pandangan yang sah secara keilmuan dan etik profesi.

Jika skema ini diterapkan secara konsisten, berbagai implikasi positif dapat dicapai. Pertama, perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bekerja sesuai standar akan lebih terjamin. Kedua, efisiensi dan efektivitas proses penyidikan akan meningkat karena tidak terjadi duplikasi kewenangan. Ketiga, kualitas keputusan hukum pun akan membaik karena didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh, tidak semata berdasarkan aspek formal prosedural. Terakhir, rekonstruksi ini akan memperkuat penegakan keadilan prosedural karena melibatkan ahli profesi dalam menilai dugaan pelanggaran sebelum proses hukum dimulai.

Kajian ini menawarkan kebaruan dalam pengembangan hukum kesehatan, terutama dalam menjembatani hukum acara pidana dengan prinsip dan standar profesi medis. Pendekatan integratif seperti ini masih jarang dibahas dalam literatur hukum nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam penyusunan regulasi turunan UU Kesehatan yang lebih responsif dan adil.

Menempatkan MDP sebagai mitra strategis dalam proses penyidikan, bukan sebagai penyidik, negara dapat membangun sistem hukum yang adil, berimbang, dan adaptif terhadap karakteristik profesi medis. Model ini sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan mendukung profesionalisme dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi pengaturan penyidikan terhadap tenaga medis dalam perspektif keadilan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Apa saja kelemahan dalam hukum acara yang saat ini berlaku terkait penyidikan tenaga medis, dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis konstruksi hukum penyidikan terhadap tenaga medis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam konteks keadilan prosedural dan substantif yang melibatkan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP).
2. Mengidentifikasi dan mengkritisi kelemahan hukum acara pidana yang berlaku, terutama terkait kewenangan penyidikan dan penggunaan alat bukti dalam perkara yang melibatkan tenaga medis, serta mengevaluasi dampaknya terhadap jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Merumuskan model rekonstruksi hukum yang adil, proporsional, dan aplikatif, yang menempatkan MDP sebagai lembaga penasihat etik dalam proses penyidikan, guna menciptakan sinergi antara sistem hukum pidana dan prinsip-prinsip profesi medis.

## **2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis**

Penyidikan, yang berasal dari istilah "*opsporing*" dalam bahasa Belanda dan "*investigation*" dalam bahasa Inggris, merupakan proses yang sangat penting dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, sehingga dapat mengungkap dengan jelas suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi, tetapi juga memerlukan keahlian dan ketelitian dalam menerapkan hukum, agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Kristiana, 2006). Dengan demikian, penyidikan berperan sebagai langkah awal yang krusial dalam proses peradilan, yang memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Penyidikan menjadi langkah awal yang krusial dalam proses peradilan pidana. Sebelumnya, dilakukan penyelidikan sebagai fase pendahuluan untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana. Ketika hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi pidana, penyidikan dilakukan dengan fokus pada pengumpulan bukti dan penetapan tersangka.

Pentingnya akurasi dan ketepatan prosedural dalam tahapan penyidikan ditegaskan oleh (Saragih, 2018). Studi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam prosedur penyidikan sering kali menjadi penyebab utama putusan bebas dalam persidangan. Penegakan hukum yang adil menuntut penyidikan dilakukan sejalan dengan prinsip *due process of law*, baik dalam tataran normatif maupun implementatif.

Penyidikan terhadap profesi tertentu seperti tenaga medis memerlukan kehati-hatian ekstra. (Aisyah Fajri, 2020) mengemukakan bahwa penyidikan dalam kasus medis melibatkan pertimbangan etik dan profesionalisme yang tidak selalu sejalan dengan norma hukum pidana umum. Keterlibatan lembaga etik seperti Majelis Disiplin Profesi (MDP) menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap tindakan profesional yang sah.

Pentingnya diferensiasi hukum dalam penanganan profesi yang memiliki standar etik tersendiri. Tanpa pengaturan khusus, aparat penegak hukum kerap kali menerapkan KUHAP secara rigid tanpa mempertimbangkan dimensi etik dan profesional. Akibatnya, tindakan medis yang sesuai prosedur dapat terkriminalisasi karena tidak adanya pendekatan yang kontekstual.

(Pradana et al., 2022) dalam studi normatifnya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam tahap penyidikan masih lemah. Ketiadaan regulasi teknis mengenai peran lembaga profesi dalam proses penyidikan membuka ruang tumpang tindih kewenangan dan prosedur ganda yang kontraproduktif terhadap penegakan hukum dan profesionalisme tenaga medis.

Kajian perbandingan hukum mengusulkan pentingnya mereposisi lembaga etik sebagai *advisory body* dalam penyidikan, bukan sebagai lembaga penyidik. Model tersebut dinilai lebih adil karena memungkinkan rekomendasi profesional dijadikan bahan pertimbangan sebelum penetapan tersangka oleh penyidik. Usulan ini dinilai efektif dalam menghindari kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi.

## **2.1 Teori Kewenangan**

Konsep kewenangan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum (Rechtsstaat). Kewenangan menentukan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh organ atau pejabat negara. (Nur & Susanto, 2020) Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan menjadi krusial untuk memastikan tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Artikel ini akan membahas teori kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana, dengan fokus pada pembagian kewenangan antara penyidik dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis. (Nurmayani, 2009).

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Fubby Lofus, 2019). Dalam konteks ini, kewenangan mencerminkan kapasitas untuk mengambil tindakan hukum secara resmi. Oleh karena itu, kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat legal dan formal yang melekat pada pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menegaskan bahwa kewenangan merupakan elemen sentral dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, mengingat peranannya yang sangat krusial dalam kajian kedua cabang hukum tersebut (Ridwan, 2013).

Lebih jauh, pelaksanaan kewenangan bukan sekadar fungsi kepemilikan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk bertindak dalam batasan legalitas dan standar etika. Interaksi antara kekuasaan dan akuntabilitas ini sangat penting, khususnya dalam ranah administrasi publik, di mana legitimasi kewenangan dapat berdampak signifikan terhadap tata kelola dan kepercayaan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh perlunya kerangka normatif dalam hukum administrasi, efektivitas kewenangan bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat (Konteks\_1). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kewenangan juga harus mencakup mekanisme pengawasan dan peran masyarakat sipil dalam meminta pertanggungjawaban lembaga, sehingga mendorong proses administrasi yang lebih transparan dan adil.

### 2.1.1 Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Konsep wewenang, terutama dalam konteks hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, merupakan dua komponen hukum yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, hampir setiap undang-undang yang bersifat pemerintahan dan berlandaskan pada Hukum Administrasi diakhiri dengan frasa "In cauda venenum," yang mengisyaratkan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil dapat mengandung risiko atau konsekuensi negatif di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat (Latif, 2014). (Maulana et al., 2024) mengungkap bahwa penyalahgunaan kewenangan menjadi akar masalah dalam berbagai kasus korupsi, akibat lemahnya batas normatif dan pengawasan. (Simanjuntak, 2023) mengusulkan model pembatasan kewenangan berbasis *judicial review* dan pengawasan etik sebagaimana diterapkan di beberapa negara, untuk mencegah kriminalisasi kebijakan. Keseluruhan pandangan ini menekankan bahwa pengaturan kewenangan harus disusun secara ketat, akuntabel, dan dapat diawasi, agar tidak menimbulkan konflik antara hukum administratif dan hukum pidana serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak warga negara.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kemampuan hukum yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini bersumber dari konstitusi, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Utrecht, kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum publik (Utrecht, 2011). Prajudi Atmosudirdjo menambahkan bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum publik untuk bertindak dalam bidang hukum public (Atmosudirdjo, 1994).

Kewenangan dalam hukum administrasi negara memiliki beberapa ciri penting:

1. Bersifat atribusi: Kewenangan diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara.
2. Bersifat delegasi: Kewenangan dilimpahkan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan atribusi kepada badan atau pejabat administrasi negara lainnya.
3. Bersifat mandat: Kewenangan diberikan oleh badan atau pejabat administrasi negara kepada bawahannya untuk bertindak atas namanya.

### 2.1.2 Konsep Kewenangan dalam Hukum Pidana

Kewenangan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan proses peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara rinci mengenai kewenangan penyidik. Pada Pasal 5 KUHAP, dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh wewenang khusus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ruang lingkup kewenangan yang dimiliki penyidik mencakup beberapa hal berikut:

1. Menerima serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan awal ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP).
3. Menghentikan seseorang yang dicurigai, serta menanyakan dan memeriksa identitas diri yang bersangkutan.
4. Melaksanakan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka yang terlibat dalam perkara.
6. Meminta bantuan tenaga ahli bila diperlukan dalam rangka pemeriksaan kasus.
7. Mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan apabila ditemukan alasan hukum yang sah.
8. Melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

### 2.1.3 Pembagian Kewenangan antara Penyidik dan Majelis Disiplin Profesi (MDP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis. Pasal 303 UU Kesehatan menyebutkan bahwa MDP bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis.

Muncul pertanyaan mengenai pembagian kewenangan antara penyidik dan MDP dalam proses penegakan hukum terhadap tenaga medis. Apakah rekomendasi MDP bersifat mengikat bagi penyidik? Apakah MDP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan seperti penyidik?

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa MDP bukanlah bagian dari aparat penegak hukum pidana. MDP merupakan lembaga otonom yang dibentuk untuk menjaga mutu dan disiplin profesi tenaga medis. Rekomendasi yang diberikan oleh MDP didasarkan pada standar profesi dan standar pelayanan medis, bukan pada hukum pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan KUHP.
2. MDP memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis, berdasarkan UU Kesehatan.
3. Rekomendasi MDP tidak bersifat mengikat bagi penyidik, namun dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses penyidikan.
4. MDP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan seperti penyidik. Prinsip *Checks and Balances* dalam Pembagian Kewenangan

Pembagian kewenangan antara penyidik dan MDP harus didasarkan pada prinsip *checks and balances*. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan secara independen, namun tetap mempertimbangkan rekomendasi dari MDP. Di sisi lain, MDP memiliki kewenangan untuk menjaga mutu dan disiplin profesi, namun tidak boleh menghambat proses penegakan hukum pidana.

## 2.2 Teori Hukum Prosedural

Teori hukum prosedural atau hukum acara merupakan bagian dari hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil ditegakkan atau dilaksanakan. Dalam konteks hukum pidana, hukum acara pidana (KUHP) mengatur bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana harus dilakukan. Beberapa asas penting dalam hukum acara pidana meliputi:

1. *Due Process of Law* (Asas Proses Hukum yang Adil): Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib berlandaskan hukum, ketertiban, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan hukum tersebut harus telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu sebelum tindakan diambil (Resopijani & Neonbeni, 2024). Asas ini menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks penyidikan terhadap tenaga medis, asas ini berarti bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak memihak. Tenaga medis berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dilayangkan, dan memiliki kesempatan untuk membela diri. (Packer dalam (Putri & Layang, 2022)
2. *Presumption of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah): Sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht), orang yang melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dengan dapat dibuktikannya tindak pidana tersebut dalam persidangan dengan asas “praduga tidak bersalah” (Widodo, 2025). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah menurut hukum. Asas ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk tenaga medis. Penyidik tidak boleh memperlakukan tenaga medis sebagai orang yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Thayer, 1898).
3. Asas Legalitas: : suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. (Ramadhani. D et al., 2024). Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila belum diatur

terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut terjadi.

4. Asas Oportunitas: Asas ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk tidak menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

### *2.2.1 Peran dan Fungsi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana*

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik memegang peranan yang sangat penting. Menurut ketentuan dalam KUHAP, penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus diberi kewenangan oleh undang-undang. Tugas utama penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yakni serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti guna menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik dituntut untuk bersikap profesional, adil, dan tidak memihak. Selain itu, penyidik wajib menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk menyampaikan keterangan, serta hak untuk mengetahui secara jelas dakwaan yang dikenakan kepadanya.

### *2.2.2 Perlindungan Hukum bagi Tersangka/Terdakwa*

KUHAP menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi tersangka maupun terdakwa. Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dilanggar oleh pihak lain, serta sebagai bentuk jaminan bagi masyarakat agar dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum. (Aisyah et al., 2022) Beberapa hak penting yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa meliputi:

1. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak saat penangkapan atau penahanan.
2. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dilayangkan.
4. Hak untuk mengajukan saksi dan alat bukti yang meringankan.
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu membayar penasihat hukum.
6. Hak untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) jika tidak puas dengan putusan pengadilan.

## **2.3 Teori Profesi dan Etika Profesi**

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pelatihan yang mendalam, dan standar etika yang tinggi. Tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan bidan, merupakan contoh profesi yang sangat penting dalam masyarakat. Profesionalisme adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

### *2.3.1 Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan sebagai Tolok Ukur Kualitas Pelayanan*

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang mencapai tingkat optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia di fasilitas pelayanan secara rasional, efisien, dan efektif (Adrianto et al., 2025). Standar profesi dan standar pelayanan kesehatan berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai mutu pelayanan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis. Standar profesi mengacu pada batas minimal kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan praktik profesinya secara tepat dan aman. Sementara itu, standar pelayanan kesehatan merupakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. Standar profesi dan standar pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis.
2. Melindungi pasien dari tindakan yang tidak kompeten atau membahayakan.
3. Memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga medis.

### 2.3.2 Tanggung Jawab Hukum dan Etik Tenaga Medis

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan etik yang besar terhadap pasien. Tanggung jawab hukum meliputi tanggung jawab perdata (ganti rugi), tanggung jawab pidana (penjara atau denda), dan tanggung jawab administratif (pencabutan izin praktik). Tanggung jawab etik meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien, memberikan informasi yang jujur dan akurat, serta bertindak sesuai dengan kode etik profesi.

Dalam menjalankan praktik medis, tenaga medis harus selalu bertindak hati-hati dan teliti (*due diligence*). Jika terjadi kesalahan atau kelalaian (*medical malpractice*), tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hasil pengobatan yang tidak memuaskan merupakan *medical malpractice*. Tenaga medis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah bertindak sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

### 2.4 Konsep Pembaharuan Hukum (Legal Reform)

Pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk mengubah atau memperbaiki sistem hukum yang ada. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pembaharuan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan Masyarakat (Kusumaatmadja, 1986). Lawrence M. Friedman mendefinisikan pembaharuan hukum sebagai upaya untuk mengubah struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2015).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Bersifat sadar dan terencana: Pembaharuan hukum bukan merupakan proses yang terjadi secara alamiah, melainkan merupakan upaya yang disengaja dan dirancang dengan matang.
2. Bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki: Pembaharuan hukum tidak hanya sekadar mempertahankan status quo, melainkan bertujuan untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam sistem hukum.
3. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat: Pembaharuan hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.
4. Mewujudkan nilai-nilai keadilan: Pembaharuan hukum harus berorientasi pada pencapaian keadilan sosial, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

#### 2.4.1 Pendekatan-Pendekatan dalam Pembaharuan Hukum

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam pembaharuan hukum, di antaranya (Perkasa & Pakpahan, 2023):

1. Pendekatan Struktural: Pendekatan ini berfokus pada perubahan dalam struktur dan organisasi lembaga-lembaga hukum. Contohnya, pembentukan lembaga baru, restrukturisasi lembaga yang ada, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi infrastruktur hukum. Dalam konteks penyidikan terhadap tenaga medis, pendekatan struktural dapat dilakukan dengan memperkuat peran dan fungsi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga yang independen dan profesional.
2. Pendekatan Substansial: Pendekatan ini berfokus pada perubahan dalam substansi hukum, yaitu norma-norma, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Contohnya, pembentukan undang-undang baru, perubahan undang-undang yang ada, dan penyusunan peraturan pelaksana. Dalam konteks penyidikan terhadap tenaga medis, pendekatan substansial dapat dilakukan dengan merevisi KUHAP dan UU Kesehatan untuk memperjelas kewenangan penyidik dan MDP, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tenaga medis.
3. Pendekatan Kultural: Pendekatan ini berfokus pada perubahan dalam budaya hukum, yaitu nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Contohnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan hukum, dan kampanye anti-korupsi. Dalam konteks penyidikan terhadap tenaga medis, pendekatan kultural dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga medis, serta membangun budaya saling percaya antara tenaga medis dan pasien.

Ketiga pendekatan ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Pembaharuan hukum yang berhasil harus mempertimbangkan ketiga aspek ini secara komprehensif.

#### *2.4.2 Tujuan Pembaharuan Hukum*

Pembaharuan hukum bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama:

1. Keadilan: Pembaharuan hukum harus berorientasi pada pencapaian keadilan sosial, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang.
2. Kepastian Hukum: Pembaharuan hukum harus menciptakan sistem hukum yang jelas, pasti, dan mudah diprediksi. Hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, serta diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.
3. Kemanfaatan: Pembaharuan hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hukum harus efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum juga harus efisien dalam penggunaan sumber daya dan tidak menimbulkan biaya yang berlebihan.

Ketiga tujuan ini saling terkait dan saling mendukung. Hukum yang adil harus memberikan kepastian dan manfaat, sementara hukum yang pasti harus adil dan bermanfaat.

### **3. Metodologi penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan utama. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi dan mereformulasi pengaturan penyidikan terhadap tenaga medis pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui metode ini, norma hukum dikaji secara sistematis untuk mengungkap ketidakharmonisan dan menyusun solusi normatif yang adil dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi seperti UUD NRI 1945, KUHAP, dan UU Kesehatan, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar seperti kewenangan hukum, etika profesi medis, dan asas keadilan dalam penegakan hukum.

Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap tiga jenis bahan hukum:

1. Primer: peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, KUHAP, UU No. 17 Tahun 2023, serta peraturan teknis terkait penyidikan dan disiplin profesi.
2. Sekunder: jurnal, buku, disertasi, dan kajian ilmiah yang membahas hukum pidana dan kesehatan.
3. Tersier: kamus dan ensiklopedia hukum sebagai referensi konseptual dan definisional.

Teknik analisis dilakukan secara berurutan dan terintegrasi, dimulai dari interpretasi hukum untuk memahami maksud norma secara sistematis dan teleologis, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap sistem atau model asing sebagai cermin alternatif, dan ditutup dengan argumentasi hukum guna menyusun usulan rekonstruksi yang logis dan relevan.

Melalui metode ini, penelitian mampu mengidentifikasi celah dalam sistem penyidikan tenaga medis serta menyusun rekonstruksi hukum yang menempatkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga penasihat etik, bukan penyidik, agar tercipta sistem hukum yang selaras antara keadilan prosedural dan perlindungan profesi medis.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### ***4.1 Analisis Kewenangan Penyidikan Dan Majelis Disiplin Profesi (Mdp) Dalam Uu Kesehatan: Menuju Rekonstruksi Hukum Yang Berkeadilan***

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah terkait dengan penanganan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis. UU Kesehatan memperkenalkan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis. Namun, pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan antara penyidik (sebagaimana diatur dalam KUHAP) dan MDP. Artikel ini akan menganalisis kewenangan penyidikan dan MDP, menguraikan kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP, menganalisis Pasal 303 UU Kesehatan dan implikasinya terhadap kewenangan MDP, serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan MDP.

##### ***4.1.1 Kewenangan Penyidikan Berdasarkan KUHAP***

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan utama dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 5 KUHAP mengatur mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik diatur secara rinci dalam Pasal 7 KUHAP, yang meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan;
8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Kewenangan ini meliputi tindakan-tindakan yang bersifat paksa (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) maupun tindakan-tindakan yang bersifat sukarela (seperti pemeriksaan saksi dan ahli).

##### ***4.1.2 Analisis Pasal 303 UU Kesehatan dan Implikasinya terhadap Kewenangan MDP***

Pasal 303 UU Kesehatan mengatur mengenai Majelis Disiplin Profesi (MDP). Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa "Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi." Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi."

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa MDP memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang dilakukan oleh tenaga medis.
2. Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Namun, UU Kesehatan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis rekomendasi yang dapat diberikan oleh MDP, apakah rekomendasi tersebut bersifat mengikat atau tidak, dan bagaimana hubungan antara rekomendasi MDP dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

#### *4.1.3 Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Kewenangan antara Penyidik dan MDP*

Berdasarkan analisis terhadap KUHAP dan UU Kesehatan, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan MDP dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis. Potensi tumpang tindih tersebut terletak pada:

##### 1. Penentuan Ada Tidaknya Tindak Pidana

Baik penyidik maupun MDP memiliki kewenangan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menentukan apakah telah terjadi tindak pidana berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan MDP menentukan apakah telah terjadi pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.

##### 2. Pengumpulan Bukti

Baik penyidik maupun MDP memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana, sedangkan MDP mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan adanya pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.

##### 3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Baik penyidik maupun MDP memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi dan ahli yang relevan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Penyidik memeriksa saksi dan ahli untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana, sedangkan MDP memeriksa saksi dan ahli untuk mendapatkan keterangan mengenai pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.

Tumpang tindih kewenangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Jika penyidik dan MDP memiliki pandangan yang berbeda mengenai ada tidaknya pelanggaran, proses penyidikan dapat menjadi terhambat atau bahkan terhenti. Selain itu, tumpang tindih kewenangan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran, karena mereka dapat menghadapi proses hukum yang berlarut-larut dan tidak jelas.

#### *4.1.4 Arah Rekonstruksi Hukum untuk Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan*

Untuk mengatasi potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan MDP, diperlukan rekonstruksi hukum yang jelas dan proporsional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

##### 1. Memperjelas Kewenangan MDP

UU Kesehatan perlu direvisi untuk memperjelas kewenangan MDP, khususnya terkait dengan jenis rekomendasi yang dapat diberikan dan sifat rekomendasi tersebut (apakah mengikat atau tidak). Sebaiknya, rekomendasi MDP bersifat tidak mengikat, namun menjadi pertimbangan penting bagi penyidik dalam proses penyidikan.

##### 2. Memperkuat Koordinasi antara Penyidik dan MDP

Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara penyidik dan MDP. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim bersama atau forum komunikasi yang rutin.

##### 3. Memfokuskan Peran MDP pada Aspek Disiplin Profesi

Peran MDP sebaiknya difokuskan pada aspek disiplin profesi, yaitu pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. MDP tidak perlu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, karena kewenangan tersebut sudah dimiliki oleh penyidik.

##### 4. Memberikan Perlindungan Hukum yang Lebih Baik bagi Tenaga Medis

UU Kesehatan perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum ini dapat berupa jaminan terhadap proses hukum yang adil, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dilaungkan.

Analisis terhadap KUHAP dan UU Kesehatan menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan MDP dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis. Untuk mengatasi potensi tumpang tindih ini, diperlukan rekonstruksi hukum yang jelas dan proporsional, dengan memperjelas kewenangan MDP, memperkuat koordinasi antara penyidik dan MDP, memfokuskan peran MDP pada aspek disiplin profesi, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tenaga medis. Dengan rekonstruksi hukum yang tepat, diharapkan dapat terwujud penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

#### **4.2 Rekonstruksi Hukum Kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP): Menuju Model Ideal sebagai Advisory Body dalam Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan**

Pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah maju dalam upaya menjaga mutu dan disiplin profesi tenaga medis di Indonesia. Namun, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan penyidik dan menciptakan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi hukum yang jelas dan proporsional terkait dengan kewenangan MDP. Artikel ini akan mengargumentasikan mengapa MDP tidak dapat dianggap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), mengusulkan model pengaturan kewenangan MDP yang ideal sebagai *advisory body* yang memberikan rekomendasi kepada penyidik, serta menjelaskan kedudukan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan.

##### **4.2.1 Argumentasi Mengapa MDP Tidak Dapat Dianggap Sebagai PPNS.**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Kewenangan PPNS diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP dan undang-undang sektoral yang relevan. Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memiliki sertifikasi sebagai PPNS.

Meskipun MDP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis, MDP tidak dapat dianggap sebagai PPNS karena beberapa alasan:

##### **1. Dasar Hukum yang Berbeda**

Kewenangan PPNS didasarkan pada KUHAP dan undang-undang sektoral yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Sementara itu, kewenangan MDP didasarkan pada UU Kesehatan, yang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada MDP. UU Kesehatan hanya memberikan kewenangan kepada MDP untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi.

##### **2. Fokus Kewenangan yang Berbeda**

PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara umum, sedangkan MDP memiliki kewenangan yang lebih spesifik, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis.

##### **3. Persyaratan yang Berbeda**

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, anggota MDP diangkat berdasarkan kriteria yang berbeda, yaitu keahlian dan pengalaman dalam bidang profesi kesehatan.

##### **4. Tidak Ada Pelatihan Penyidikan**

Anggota MDP umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam bidang penyidikan. Mereka lebih ahli dalam bidang profesi kesehatan dan etika profesi.

Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa MDP tidak dapat dianggap sebagai PPNS. Jika MDP dianggap sebagai PPNS, hal ini akan menimbulkan kerancuan hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana.

#### 4.2.2 Model Pengaturan Kewenangan MDP yang Ideal: Sebagai Advisory Body

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menciptakan kepastian hukum, model pengaturan kewenangan MDP yang ideal adalah sebagai *advisory body* yang memberikan rekomendasi kepada penyidik. Dalam model ini, MDP memiliki peran sebagai berikut:

1. Menerima Laporan  
MDP menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis.
2. Melakukan Pemeriksaan  
MDP melakukan pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan tersebut, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan meminta keterangan dari saksi dan ahli.
3. Memberikan Rekomendasi  
Berdasarkan hasil pemeriksaan, MDP memberikan rekomendasi kepada penyidik mengenai:
  - a. Apakah telah terjadi pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis.
  - b. Jenis pelanggaran disiplin profesi yang telah dilakukan.
  - c. Sanksi atau tindakan perbaikan yang sebaiknya diambil terhadap tenaga medis yang bersangkutan.

Dalam model ini, rekomendasi MDP bersifat tidak mengikat bagi penyidik. Penyidik tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan tindak pidana dan menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menuntut tenaga medis yang bersangkutan. Namun, rekomendasi MDP harus menjadi pertimbangan penting bagi penyidik dalam mengambil keputusan.

Model ini memiliki beberapa keuntungan:

1. Menghindari Tumpang Tindih Kewenangan: Dengan memfokuskan peran MDP sebagai *advisory body*, model ini dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dengan penyidik.
2. Memanfaatkan Keahlian MDP: Model ini memanfaatkan keahlian dan pengalaman anggota MDP dalam bidang profesi kesehatan dan etika profesi untuk memberikan masukan yang berharga bagi penyidik.
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan: Dengan memberikan rekomendasi mengenai sanksi atau tindakan perbaikan yang sebaiknya diambil, model ini dapat mendorong tenaga medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
4. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis: Model ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dengan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran disiplin profesi diperiksa secara cermat dan objektif oleh MDP.

#### 4.2.3 Kedudukan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan sebagai Alat Bukti

Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill dan professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan praktik profesinya secara benar dan aman. Standar Pelayanan Kesehatan adalah pedoman atau acuan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Dalam proses penyidikan tindak pidana kesehatan, Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan apakah tenaga medis telah bertindak sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, perlu diingat bahwa Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan. Penyidik tetap harus mengumpulkan alat bukti lain yang relevan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, perlu diingat bahwa Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebagai alat bukti adalah Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku pada saat terjadinya dugaan tindak pidana.

Rekonstruksi hukum kewenangan MDP sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan penyidik dan menciptakan kepastian hukum. MDP tidak dapat dianggap sebagai PPNS karena perbedaan dasar hukum, fokus kewenangan, persyaratan, dan pelatihan. Model pengaturan kewenangan MDP yang ideal adalah sebagai *advisory body* yang memberikan rekomendasi kepada penyidik. Dalam model ini, rekomendasi MDP bersifat tidak mengikat, namun menjadi pertimbangan penting bagi penyidik. Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kesehatan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, namun tidak menggantikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dengan rekonstruksi hukum yang tepat, diharapkan dapat terwujud penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

#### **4.3 Implikasi Hukum Rekonstruksi Kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP): Kepastian Hukum, Efektivitas Penyidikan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**

Rekonstruksi hukum kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam sistem penegakan hukum terhadap tenaga medis memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum bagi tenaga medis, efektivitas proses penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui mekanisme pengawasan internal profesi. Artikel ini akan membahas implikasi hukum tersebut secara komprehensif.

##### *4.3.1 Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis*

Rekonstruksi kewenangan MDP yang jelas dan proporsional akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya kepastian hukum, tenaga medis akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui beberapa hal:

**Batasan yang Jelas mengenai Tanggung Jawab Hukum:** Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan MDP, tenaga medis akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan-batasan tanggung jawab hukum yang melekat pada profesinya. Mereka akan mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, dan tindakan-tindakan apa saja yang dilindungi oleh hukum.

**Proses Hukum yang Adil dan Transparan:** Rekonstruksi kewenangan MDP juga harus memastikan bahwa setiap tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Proses hukum harus dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan menghormati hak-hak tenaga medis sebagai seorang profesional.

**Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Medis yang Sesuai Standar:** Rekonstruksi kewenangan MDP harus memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan medis yang telah dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Tenaga medis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika telah bertindak sesuai dengan standar yang berlaku, meskipun hasil pengobatan tidak sesuai dengan harapan.

**Mencegah Kriminalisasi Profesi:** Dengan adanya pengaturan yang jelas dan proporsional, rekonstruksi kewenangan MDP dapat mencegah kriminalisasi profesi tenaga medis. Tenaga medis tidak boleh dikriminalisasi hanya karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang bersifat manusiawi, selama mereka telah bertindak sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

##### *4.3.2 Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kesehatan*

Rekonstruksi kewenangan MDP yang tepat juga akan meningkatkan efektivitas proses penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara penyidik dan MDP, proses penyidikan akan berjalan lebih cepat, efisien, dan profesional. Efektivitas penyidikan ini dapat dicapai melalui beberapa hal:

1. Fokus yang Lebih Jelas pada Unsur Pidana: Dengan memfokuskan peran MDP sebagai advisory body yang memberikan rekomendasi kepada penyidik, penyidik dapat lebih fokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Penyidik tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan

- terhadap pelanggaran standar profesi atau standar pelayanan kesehatan, karena hal tersebut telah menjadi kewenangan MDP.
2. Pemanfaatan Keahlian MDP: Dengan adanya rekomendasi dari MDP, penyidik dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman anggota MDP dalam bidang profesi kesehatan dan etika profesi untuk mempercepat proses penyidikan. Rekomendasi MDP dapat memberikan petunjuk mengenai jenis alat bukti yang perlu dikumpulkan, saksi atau ahli yang perlu diperiksa, dan analisis hukum yang perlu dilakukan.
  3. Koordinasi yang Lebih Baik antara Penyidik dan MDP: Rekonstruksi kewenangan MDP juga harus mendorong terjalannya koordinasi yang lebih baik antara penyidik dan MDP. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim bersama atau forum komunikasi yang rutin. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penyidikan akan berjalan lebih lancar dan efektif.
  4. Peningkatan Kualitas Alat Bukti: Dengan adanya rekomendasi dari MDP, penyidik dapat meningkatkan kualitas alat bukti yang dikumpulkan. Rekomendasi MDP dapat memberikan petunjuk mengenai jenis alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.

#### *4.3.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Pengawasan Internal Profesi*

Rekonstruksi kewenangan MDP juga memiliki implikasi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui mekanisme pengawasan internal profesi. Dengan adanya MDP, profesi tenaga medis memiliki mekanisme internal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggotanya. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui beberapa hal:

1. Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi: MDP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemeriksaan ini dilakukan secara objektif dan profesional, dengan mengacu pada standar profesi dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
2. Pemberian Sanksi atau Tindakan Perbaikan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, MDP dapat memberikan sanksi atau tindakan perbaikan terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi. Sanksi atau tindakan perbaikan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku tenaga medis yang bersangkutan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.
3. Peningkatan Kesadaran Etika Profesi: Keberadaan MDP dapat meningkatkan kesadaran etika profesi di kalangan tenaga medis. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang rutin, tenaga medis akan lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya dan selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Dengan adanya mekanisme pengawasan internal profesi yang efektif, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap profesi tenaga medis. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis.
5. Rekonstruksi kewenangan MDP memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi tenaga medis, efektivitas proses penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui mekanisme pengawasan internal profesi. Untuk mewujudkan implikasi hukum yang positif ini, diperlukan pengaturan yang jelas dan proporsional mengenai kewenangan MDP, pembagian kewenangan yang tegas antara penyidik dan MDP, koordinasi yang baik antara penyidik dan MDP, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional.

## 5. Kesimpulan

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewenangan penyidikan dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Undang-Undang Kesehatan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum yang berkeadilan dalam pengaturan penyidikan terhadap tenaga medis memerlukan:

1. Penegasan Peran MDP sebagai Advisory Body  
MDP harus diposisikan secara tegas sebagai lembaga penasihat etik yang memberikan rekomendasi profesional kepada penyidik, bukan sebagai PPNS, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses hukum.
2. Penguatan Mekanisme Koordinasi  
Diperlukan sistem koordinasi yang jelas dan efektif antara penyidik dan MDP untuk menghindari konflik institusional serta menjamin keselarasan antara proses etik dan hukum pidana.
3. Fokus MDP pada Disiplin Profesi  
Tugas MDP perlu dibatasi pada aspek pelanggaran disipliner seperti standar profesi, pelayanan, dan etika medis, agar tidak melebar ke ranah pidana yang merupakan kewenangan penyidik.
4. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis  
Tenaga medis harus dijamin haknya atas proses hukum yang adil, termasuk pendampingan penasihat hukum dan akses pada informasi prosedural untuk menghindari kriminalisasi tindakan profesional.
5. Standardisasi Standar Profesi sebagai Alat Bukti  
Standar profesi dapat digunakan sebagai alat bantu pembuktian, tetapi tidak boleh menggantikan pembuktian unsur pidana dalam KUHAP. Kejelasan posisi normatif ini penting untuk menjaga objektivitas hukum.  
Dengan rekonstruksi ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi tenaga medis, efektivitas penyidikan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

### 5.2 Saran

1. Berdasarkan analisis kewenangan penyidikan dan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam UU Kesehatan, diperlukan rekonstruksi kewenangan untuk menciptakan sistem penyidikan tenaga medis yang lebih berkeadilan. Beberapa langkah yang disarankan mencakup revisi Pasal 303 UU Kesehatan guna memperjelas bahwa MDP berfungsi sebagai advisory body, di mana rekomendasinya tidak mengikat penyidik tetapi menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum.
2. Selain itu, perlu dibentuk Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara penyidik dan MDP, prosedur pemeriksaan, serta standar pemberian rekomendasi. Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus juga diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum kesehatan, standar profesi, dan etika medis.
3. Di sisi lain, sosialisasi kepada tenaga medis harus dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme penyidikan yang baru serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penguatan organisasi profesi tenaga medis juga diperlukan melalui sertifikasi kompetensi, pendidikan berkelanjutan, dan penegakan kode etik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien, perlu dilakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien serta penghormatan terhadap profesi tenaga medis. Agar kebijakan ini berjalan efektif, evaluasi berkala harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan efektivitas aturan serta melakukan perbaikan jika diperlukan.
5. Terakhir, perlu dibentuk Tim Ahli Independen yang terdiri dari pakar hukum kesehatan, etika profesi, dan medis untuk memberikan pandangan objektif dalam kasus-kasus yang kompleks dan kontroversial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penyidikan tindak pidana kesehatan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tetap menjaga profesionalisme tenaga medis.

## Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, fokus kajian terbatas pada pengaturan penyidikan tenaga medis dalam konteks Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tidak mencakup aspek lain dari pelayanan kesehatan yang mungkin relevan. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik di lapangan. Ketiga, analisis hanya berlandaskan pada regulasi yang ada, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi hukum. Keempat, rekomendasi yang dihasilkan bersifat teoritis dan mungkin memerlukan penyesuaian dalam praktik nyata. Terakhir, penelitian ini tidak mengeksplorasi pandangan atau pengalaman tenaga medis secara langsung terkait kewenangan Majelis Disiplin Profesi dan penyidik.

## Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang mendukung penulisan karya ini

## Referensi

- Adrianto, R., Rahayu, E. P., Sumarni, S., Ar, C., & Isnaniah, E. (2025). *Pelatihan Manajemen Puskesmas Dengan Metode 3P di Puskesmas Sempaja Kota Samarinda ( Training of 3P Primary Healthcare Management in Puskesmas Sempaja Samarinda City )*. 5(4), 811–818. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i4.3839>
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>
- Aisyah Fajri, F. (2020). *Kit Eksperimen Sel Volta Inquiry Based Worksheet Development On Selvolta Experiment Kit*. 2.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia.
- Friedman, L. M. (2015). *The Legal System: A Social Science Perspective* (terjemahan). Nusa Media, Bandung.
- Fubby Lofus, R. (2019). Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, VII(1), 5–16.
- Hadiyati, I., Sekarwana, N., Sunjaya, D. K., & Setiawati, E. P. (2017). Konsep Kualitas Pelayanan Kesehatan berdasar atas Ekspektasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. *Majalah Kedokteran Bandung*, 49(2), 102–109. <https://doi.org/10.15395/mkb.v49n2.1054>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).
- Kristiana, Y. (2006). *Independensi kejaksaan dalam penyidikan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Prenada media Group.
- Maulana, I., Rohim, A., Budiono, A. N., & Madura, U. T. (2024). *Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan Uu Nomor 3 Tahun 2024 Dalam*. 2(11).
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621–2781. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-441>
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung.
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. doi:[10.35912/jasmi.v1i1.1973](https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973)
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2(7), 2067–2084. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>
- Pradana, K. C., Rizki Putra, A., & Rahmawati, Y. (2022). Ethnomathematics on Traditional Culture: A Bibliometric Mapping Analysis and Systematic Review on Database Scopus. *International Journal Corner of Educational Research*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.54012/ijcer.v1i1.61>
- Putri, A. K., & Layang, I. W. B. S. (2022). Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna. *Kertadesa*, 10(10).

- Ramadhani, D, A. N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>
- Resopijani, A., & Neonbeni, Y. B. (2024). Ethical violation by the Chairman of the Constitutional Court against Indonesian law and democracy. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(3), 401–408. <https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i3.2147>
- Ridwan, H. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, A. (2018). Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 6(1).
- Simanjuntak, J. (2023). Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Honeste Vivere*, 33(1), 69–76. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193>
- Thayer, J. B. (1898). *A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law*. Little, Brown, and Company.
- Utrecht, E. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Widodo, S. (2025). *Criminological analysis of narcotics crime verdicts committed by members of the military ( Study of Military Court Decisions )*. 4(1), 17–32. <https://doi.org/10.35912/dpd.v4i1.2982>